PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 26 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa tugas utama Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa adalah Penyelenggara dan Penanggungjawab utama bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa, Urusan pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum termasuk adanya Kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelaksanaan Pemerintah di Desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;
- c. bahwa untuk memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825):
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerinthan Desa;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA KABUPATEN LAMPUNG

TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Sisitem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional;
- f. Kerjasama adalah suatu usaha antar Desa yang mengandung unsure timbale balik saling menguntungkan dalam Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa;
- g. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam Penyelenggaraan Pemerinthan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di tingkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut BPD.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu Wilayah Kecamatan atau Desa dalam satu Kabupaten atau dua atau lebih Wilayah Kecamatan, antar Desa dalam satu Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih Desa dalam objek kerjasamanya meliputi urusan Bidang Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan dibuat masingmasing yang bersangkutan diketahui Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
 - b. Susunan Personalia.
 - c. Tata cara pelaksanaannya.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Jangka Waktu.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan bersama harus disetujui pihak yang melakukan atau dari para Kepala Desa yang melakukan kerjasama.
- (6) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama sebagaimna dimaksud ayat (5) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat mengambil Keputusan, apabila Camat yang bersangkutan tidak dapat mengambil Keputusan, maka Bupati bertindak mengambil Keputusan.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan Kegiatan antar Desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar Desa, camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama antar Desa, maka Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam Penyelesaian Perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk Perselisihan Antar Desa dalam suatu Wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam suatu wilayah Kecamatan
- c. Untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kabuapten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur.

d. Untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Propinsi, Gubernur menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah/ mufakat, hasilnya dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan disaksikan oleh Pejabat diatasnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Peraturan daerah ini menjadi Pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengadakan Kerjasama antar Desa.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kerjasama antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/33/ X /SK/ DPRD – LTM / 2000

Tanggal: 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 26